

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI TAKAFUL

Oleh: Malik Hariyanto
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Perkembangan usaha perasuransian di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat bahkan sejak sekitar tahun 1994 telah lahir usaha asuransi yang berbasis syariah yang di kenal dengan asuransi takaful. Hal ini disebut di latar belakang oleh mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam sehingga di perlukaan adanya suatu lembaga yang berlandaskan syariah Islam.

Seiring dengan perkembangan perasuransian itu banyak pengusaha asuransi konvensional yang juga membuka devisi atau unit syariah. Asuransi syariah merupakan bentuk perjanjian (akad) dimana suatu perikatan asas dasar kesepakatan /persetujuan bersama antara sekumpulan orang untuk saling menjamin antara satu dengan yang lain dalam menghadapi kemungkinan suatu peristiwa dalam asuransi berbasis syariah ini. Penanggung (perusahaan asuransi) sebagai pengelola dana yang berasal dari pembayaran premi yang di bayarkan oleh peserta asuransi syariah.

Di dalam asuransi takaful (syariah) di kenal adanya prinsip keseimbangan (*indemniteit*) yang merupakan salah satu karakteristik dari asuransi takaful (syariah), itu sendiri, sehingga dalam menjalankan usaha asuransi takaful terhindar dari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*

Ada terdapat mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah yang juga terkait dengan prinsip keseimbangan (*indemniteit*) tersebut, dan hal tersebut akan dibahas dalam skripsi ini.

Dalam membahas masalah prinsip keseimbangan (*indemniteit*) pada perusahaan asuransi takaful penulis akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*liberary research*), kemudian menganalisis data-data yang telah dikumpulkan tersebut untuk memperoleh sebuah kesimpulan. data-data yang dianalisis adalah data-data yang relevan dan mendukung penulisan skripsi ini yang terdiri dari teori hukum dan ekonomi dalam asuransi takaful. Data tersebut di dapat melalui berbagai sumber yang antara lain buku-buku, majalah, dan internet. Dalam asuransi kerugian, pada dasarnya adalah mekanisme ganti rugi akibat terjadinya suatu musibah. Jaminan ini tertuang didalam polis. Mekanisme ganti rugi diatur dalam prinsip *Indemnity*, yaitu penanggung akan memberikan ganti rugi.

Kata kunci: perjanjian, peransuransian, prinsip keseimbangan.

Abstract

The development of insurance business in Indonesia has shown rapid development even since around 1994 a sharia-based insurance business was born known as takaful insurance. This is referred to in the background by the majority of the Indonesian population who embraced Islam so that in the injury of the existence of an institution based on Islamic sharia.

Along with the development of insurance there are many conventional insurance entrepreneurs who also open sharia divisions or units. Sharia insurance is a form of agreement (contract) in which an agreement is the basic principle of mutual agreement / agreement between a group of people to mutually guarantee each other in the face of the possibility of an event in this sharia-based insurance. Insurer (insurance company) as fund manager originating from premium payments paid by sharia insurance participants.

In Takaful insurance (sharia) there is a principle of balance (indemniteit) which is one of the characteristics of Takaful insurance (sharia), itself, so that in running an Takaful insurance business it avoids the elements of gharar, maisir and riba

There is a mechanism for managing funds in Islamic insurance which is also related to the principle of balance (indemniteit), and this issue will be discussed in this skiry.

In discussing the issue of the principle of balance (indemniteit) in takaful insurance companies the author will use the method of library research (liberary research), then analyze the data that has been collected to obtain a conclusion. Data analyzed are data that is relevant and supportive This ski writing consists of legal and economic theory in takaful insurance. The data is obtained through various sources, including books, magazines, and the internet. In insurance, basically is a mechanism for compensation due to an accident. This guarantee is contained in the policy. The compensation mechanism is regulated in the principle of Indemnity, where the insurer will provide compensation.

Keywords: agreement, insurance, balance principle.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini aktivitas dan kegiatan yang dilakukan manusia tidak akan terlepas dari sifat yang mendasar dalam hidup, yakni bahwa dalam kemungkinan baik ataupun buruk, merugikan atau menguntungkan senantiasa mekat pada aktifitas dan kegiatan hidup manusia. Setiap keadaan yang terjadi tidak akan dapat diperkirakan secara tepat kapan waktunya akan terjadi sehingga keadaan yang akan terjadi bisa dihindari, karena keadaan tersebut bersifat tidak pasti. Keadaan inilah yang disebut dengan resiko, dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa manusia telah diberikan akal dan kemampuan untuk berfikir, upaya dan cara berusaha yg baik untuk mengatasi setiap resiko dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Cara yang dilakukan adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain

yang bersedia untuk menerima peralihan risiko itu. Pihak lain yang dimaksud adalah perusahaan asuransi, hal ini dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mengalihkan resiko itu sehingga yang mungkin akan dideritanya paling tidak diminimalisir. Dengan demikian perusahaan asuransi merupakan pihak yang bersedia mengambil alih dan menerima risiko dari pihak lain yang melakukan pembayaran sejumlah uang kepada perusahaan asuransi itu yang selanjutnya disebut dengan premi. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul perusahaan-perusahaan asuransi yang disamping sebagai pihak penerima resiko dan pihak lain juga berperan dalam penghimpunan dana masyarakat.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungangan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka munculah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.¹

Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.²

Menurut UU Pasal 1 Ayat (1) No 2 tahun 1992, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut UU Pasal 1 Ayat (1) No 40 tahun 2014, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³

Di Indonesia, perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan Islami sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukannya sesuai dengan syariah. Tentang

¹ Abdulkhadir Muhammad, *pokok-pokok hukum pertanggungangan*. Halaman: 5

² Abdulkhadir Muhammad, *pokok-pokok hukum pertanggungangan*. Halaman: 28

³ Undang-undang No 40 tahun 2014, Tentang Perasuransian

resiko juga dikenal dalam asuransi syariah, karena pada dasarnya resiko itu selalu mengikuti kegiatan dan kehidupan manusia dan tidak ada manusia yang bisa menghindarkan dirinya dari resiko. Risiko bisa berbentuk suatu keadaan yang tidak pasti kapan akan terjadinya misalnya kematian, kecelakaan, kebakaran atau adanya musibah banjir dan gempa bumi.

Dalam asuransi syariah ini resiko kerugian akibat musibah wajib ditanggung bersama (*risk sharing*). *Risk sharing* ini merupakan esensi dalam asuransi syariah. Dalam konteks asuransi syariah mekanismenya senantiasa terkait dengan kelompok. Hal ini berarti bahwa musibah bukanlah permasalahan individu melainkan kelompok, sekalipun misalnya musibah itu hanya menimpa individu tertentu (*particular risk*)⁴. Sedangkan yang terjadi dalam asuransi konvensional pengelolaan risiko berupa transfer risiko dari pihak yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi.

Dengan demikian asuransi syariah merupakan prinsip perjanjian asuransi berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.

Dalam asuransi yang berbasis syariah dikenal adanya prinsip *indemiteit* atau prinsip keseimbangan, prinsip ini yang mendasari berlakunya hukum asuransi. Prinsip keseimbangan pada asuransi takaful ini merupakan suatu prinsip di mana dalam setiap risiko yang kemungkinan diderita ataupun dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, besarnya ganti kerugian yang diterima harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya, walaupun tak selamanya besar premi yang harus dibayarkan tak sebesar kerugian yang diderita tertanggung namun azas keseimbangan tak dapat diabaikan. Dengan kata lain dalam system asuransi takaful prinsip *Indemniteit* merupakan salah satu prinsip yang sangat penting.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa prospek asuransi syariah di Indonesia akan semakin cerah dan menarik minat berbagai kalangan karena keunggulan asuransi syariah tidak hanya diukur dari prinsip dasar dan nilai-nilai Islami yang melandasi oprasionalnya, melainkan juga dinilai dari amal sosialnya yang berbasis pada semangat tolong menolongnya saling meringankan dan saling menjamin sesama nasabah⁵. Karena prinsip keseimbangan atau *Indemniteit* yang terdapat pada asuransi takaful merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting dalam asuransi syariah, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang prinsip keseimbangan pada perusahaan asuransi takaful di kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini peneliti bertujuan untuk melengkapi penulisan skripsi agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah hukum Empiris.

⁴ Muhib Abdul Wahab, *Asuransi Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*, (Jakarta : PBB UIN, 2003) halaman 13

⁵ *Ibid*, halaman 51.

Dengan menggunakan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*). Sama seperti pada umumnya penelitian hukum Normatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder.

Metode studi pustaka adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi, sumber-sumber antara lain dari buku-buku, artikel, koran, dan majalah dengan cara membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan atau *indemniteit* dalam asuransi takaful (syariah)⁶.

PEMBAHASAN

A. Takaful Umum

PT.Asuransi Takaful umum atau yang sering disebut dengan Takaful umum adalah perusahaan Asuransi yang berbasis syariah yang berdiri sejak tahun 1995. Takaful umum merupakan perusahaan asuransi pertama di Indonesia untuk segala kebutuhan asuransi yang dalam pelaksanaan asuransinya berbasis syariah, semua kebijakan dan ketentuan yang dijalankan menggunakan prinsip-prinsip islam. Dalam Asuransi Takaful ini menawarkan beragam solusi untuk kebutuhan bertakaful, seperti: Kendaraan bermotor, harta benda, kecelakaan diri dan pengangkutan. Fasilitas yang disediakan pun lengkap dan pelayanan juga bagus tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional hanya saja berbeda metode prinsip.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada perusahaan Asuransi Takaful Umum yang cabangnya berada di Kota Surabaya tepatnya di jl. Jemur Andayani No.1G Jemur Surabaya, Yang di dalam perusahaannya di Manageri oleh bapak Freddy Yusprianto. Pada Asuransi Takaful umum di cabang surabaya ini menawarkan asuransi yang berbasis kerugian, seperti harta benda dan kendaraan bermotor. Kantor asuransi kerugian ini kantornya bergabung dengan kantor Kospin Holding.

B. Bentuk Perjanjian Takaful

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminology fiqih, akad didefinisikan dengan “ pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.

Dalam buku panduan Syarikat Takaful Malaysia, dijelaskan tentang rukun-rukun akad;

- a. *Aqid*, yaitu pihak-pihak yang mengadakan akad (misalnya takaful dan peserta)
- b. *Ma’kud ‘alaihi* yaitu suatu yang diadakan atasnya (barang dan bayaran)
- c. *Sighah ‘ijab dan Kabul*

Dalam asuransi konvensional oleh ulama dianggap masih *gharar*, karena akad yang melandasinya adalah agdun *muawadotun maliyatun* ‘kontrak

⁶ Abdulkhadir Muhammad, *pokok-pokok hukum pertanggung*. Halaman: 28

pertukaran harta benda' atau *aqh tabaduli* 'akad jual beli. Sementara itu pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan akad jual beli (*aqd tabaduli*) atau akad mu'awadhah sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Tetapi yang melandasinya akad tolong menolong (*aqd takafuli*) dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad tabarru 'hibah

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang : Pedoman Umum Asuransi Syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. memberi dan menerima sama seperti perjanjian-perjanjian lain
Pemberian umumnya Mengenai akad dalam asuransi.
 - a. Akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan atau akad tabarru
 - b. Sedangkan tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru adalah hibah
 - c. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan:
 - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - a) Cara dan waktu pembayaran premi
 - c) Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.
2. Kedudukan setiap pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru*
 - a. Dalam akad tijarah (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai mudharib 'pengelola' dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal*'pemegang polis.
 - b. Dalam akad tabarru 'hibah' peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

Pengertian dari akad *mudharabah* adalah sebuah perjanjian yang ditentukan diawal antara nasabah dan pihak pengelola bank syariah,dimana dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa nasabah adalah pemilik uang atau modal, sedangkan bank berpihak sebagai pengelola uang/modal tersebut untuk jenis usaha/bisnis yang halal.

Perjanjian asuransi dibentuk atas dasar dibuat atas cadangan atau permohonan, dengan memberikan keterangan tentang risiko yang akan ditanggung pemohon asuransi sementara menunggu penerimaan dan sebelum menerbitkan satu polis, maka sertifikat sementara yang disebut sebagai nota perlindungan (*cover note*) lazimnya diberikan oleh mereka kepada pemohon. Polis akan diterbitkan seandainya cadangan diterima dan akan memuat keterangan-keterangan perjanjian diantara dua belah pihak⁷.

Dengan mendasarkan diri pada prinsip takafuli, asuransi syariah (terutama asuransi jiwa) menerapkan dua bentuk akad diawal penerimaan premi, yakni akad tabungan investasi dan akad kontribusi . Akad tabungan investasi mendasarkan prinsip *al-mudharabah*, sementara kontribusi berdasarkan prinsip hibah. Hibah ini dilakukan secara berjamaah dan

⁷ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1997) halaman 31

mengandung efek saling menanggung. Besarnya hibah sekitar 5% dari total premi, selebihnya 95% akad masuk kedalam tabungan investasi nasabah. Perusahaan asuransi syariah akan menempatkan dana tabungan dan kontribusi tadi pada proyek-proyek investasi yang halal dan menguntungkan.

Dengan demikian perjanjian pertanggungan bukanlah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (peserta asuransi), akan tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka.

Konsukwensi tidak adanya perjanjian pertanggungan antara perusahaan dengan para tertanggung, adalah tidak adanya perusahaan memungut 'premi asuransi' yang ada hanyalah pengumpulan iuran.

Dalam asuransi konvensional, pihak perusahaan asuransi merupakan pihak yang berhadapan dengan pihak lain yaitu peserta, dan mereka itulah yang mengikat perjanjian, sedangkan pada asuransi takaful pihak perusahaan hanyalah sebagai pemegang amanah dari para peserta untuk melaksanakan tugas, yaitu untuk mengelola iuran yang mereka kumpulkan (mudharib), dan selanjutnya memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah⁸.

Perjanjian (akad) yang digunakan dalam asuransi takaful pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan konsep akad mudharabah, namun di Indonesia ada yang menggunakan konsep akad lain dalam hubungan antara perusahaan asuransi takaful dengan para pesertanya. Secara rinci konsep perjanjian yang terdapat pada masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Pada takaful keluarga

Perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian *al-mudharabah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian.

b. Pada takaful umum

Perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian *al-mudharabah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Peserta takaful umum bisa perorangan, perusahaan, atau yayasan, atau lembaga berbadan hukum lainnya.

Konsep *al-mudharabah* yang diterapkan pada asuransi Islam mempunyai tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan di amanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan kedalam asuransi telah proyek-proyek dalam bentuk musyarakah, mudharabah, dan wadiah yang dihalalkan syara'.
- b. Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung risiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang posisinya masing-masing telah disepakati bersama.
- c. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: penerbit Citra Media, 2000) halaman 58-59

usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah.

C. Hak dan Kewajiban antara Penanggung dan Tertanggung

Dalam suatu perjanjian asuransi, pada pokoknya terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak penanggung dan tertanggung, adapun masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan perjanjian tersebut. hak dan kewajiban yang mengikat penanggung dan tertanggung asuransi.

Pihak penanggung adalah pihak yang kepadanya diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian akibat adanya peristiwa yang tidak tertentu.⁹ Hak dan kewajiban penanggung asuransi, yaitu :

1. Hak dari Penanggung:
 - a. Menerima premi Premi merupakan prestasi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai akibat dari adanya perjanjian pertanggungan. Penanggung berhak menuntut premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
 - b. Menerima *mededelingsplicht* pemberitahuan dari tertanggung. Penanggung berhak meminta keterangan yang lengkap dan benar kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya.¹⁰
 - c. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - d. Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya (Pasal 271 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - e. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).
2. Kewajiban dari Penanggung:
 - a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut. Apabila dari pihak tertanggung melakukan sebuah kelalaian, seperti lupa membayar premi, hal ini dapat menyebabkan batalnya polis tersebut. Sehingga penanggung asuransi bebas dari tanggung jawab menanggung ganti rugi, apabila pada saat itu pula tertanggung mengalami kerugian.
 - b. Menandatangani serta menyerahkan polis kepada pihak tertanggung (Pasal 259 – 260 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).

⁹ H. Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi, Mandar Maju*, Bandung, hal. 8 - 9

¹⁰ Man Suparaman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek – aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, hal. 9

- c. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).
- d. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung resiko sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).

Pihak tertanggung adalah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan, biasanya tertanggung ini juga adalah orang – orang yang berkepentingan.¹¹ Adapun hak serta kewajiban dari tertanggung menurut Man Suparaman Sastrawidjaja, yaitu :

1. Hak dari Tertanggung
 - a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - c. Meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.
2. Kewajiban dari Tertanggung
 - a. Membayar premi kepada penanggung (Pasal 264 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - c. Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari.
 - d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, beserta usaha pencegahannya.

D. Analisis Terhadap Prinsip Keseimbangan (*Indemniteit*) terhadap Asuransi Kerugian pada Asuransi Takaful di kantor Asuransi Syariah Takaful Umum Kota Surabaya

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak *indemnity* atau kontrak pergantian kerugian. Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian itu. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan

¹¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungan, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta, hal. 29 – 30.

tertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. Hal ini bisa berarti jumlah yang tercantum dalam polis bukanlah merupakan jumlah yang harus dibayar, tetapi menyatakan batas maksimum.

Sebagai contoh, jika mengasuransikan mobil merek jaguar yang harganya Rp.1 milyar, diasuransikan kepada takaful umum (Asuransi Syariah) dengan nilai Rp.1.5 milyar, maka Takful umum hanya membayar Rp.1 milyar jika terjadi klaim (total loss). Jika ternyata pihak tertanggung telah menerima pula ganti rugi dari pihak lain, misalnya pada saat bersamaan pihak tertanggung mengasuransikan keasuransi BSAM syariah, maka pihak asuransi takaful umum hanya akan membayar sisanya, sehingga jumlahnya menjadi maksimal Rp.1 milyar.

Di dalam KUHD, terdapat beberapa ketentuan yang mencerminkan dipertahankan prinsip ganti kerugian untuk asuransi ganda, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, maka tidak boleh diadakan suatu asuransi kedua, untuk jangka waktu sudah diasuransikan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya asuransi kedua tersebut¹².

Berdasarkan ketentuan diatas, Man Suparman Sastrawijaya, menyatakan bahwa dilarang adanya asuransi berganda atau rangkap (*dobbel-verzekering*) yang akan mengakibatkan seseorang mendapat ganti kerugian yang lebih dari kerugian yang dideritanya. Dalam kalimat Pasal 252 KUHD disebutkan, “kecuali yang disebutkan di dalam Undang-undang”. Dari kalimat tersebut, dapat disimpulkan adanya asuransi berganda yang diperkenankan oleh Undang-undang, adapun asuransi yang dimaksud adalah yang diatur dalam Pasal 277 KUHD yang berbunyi:

“apabila yang pertama itu sajalah yang mengikat, sedangkan para penanggung yang berikutnya dibebaskan, apabila dalam asuransi yang pertama itu tidak diasuransikan berbagai asuransi, dengan itikat baiktelah diadakan mengenai satu-satunya barang, sedangkan dalam asuransinya yang pertama, harga sepenuhnya telah diasuransikan, maka hanya asuransi harga sepenuhnya, maka para penanggung yang berikut bertanggung jawab untuk harga selebihnya, menurut tertib waktu ditutupnya asuransi-asuransi yang berikut itu.”

Prinsip ganti rugi dalam fiqih Islam dapat dilihat dalam praktek *ad-diyah* ‘*ala al-‘aqilah*, *al-‘aqil* adalah orang yang membayar denda. Dalam beberapa kasus, Islam membayarkan denda asuransi kepada orang lain (bukan yang melakukan pelanggaran). Namun dalam *ad-diyah*, yang menjadi sebab bukanlah kesengajaan. Para ulama mengatakan, wajib membayar denda (pertanggung) terhadap sebagian kerusakan yang disebabkan kekeliruan, seperti pembunuhan, melukai karena kekeliruan, atau kerusakan karna kelalaian¹³.

Prinsip ganti rugi (*Indemniti*) merupakan hal yang wajar dalam rangka untuk memelihara hak dan tanggung jawab terhadap harta benda yang dititipkan Allah kepada hambanya. Karena Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Dia adalah pencipta alam

¹² K U H D pasal 252 dan lihat juga pasal 253 dan 284

¹³ Muhammad syakir Sula, *Op.cit*, Halaman 223

semesta dan Dia pula Yang Maha Memilikinya. Kalimat tauhid *laa ilaaha illallah* (tiada tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah. Allah berfirman: “kepanyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada didalamnya, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu” (al-maa’idah:120)

Karena itu sebagai konsekuensi logis dari tanggung jawab yang dititipkan Allah kepada manusia, maka ia menyediakan sarana untuk melindungi diri mereka sendiri, harta benda property, dan keluarganya agar tidak menimbulkan akibat finansial. Jika sewaktu-waktu mengalami musibah, maka telah tersedia sarana ganti rugi (*indemnity*)¹⁴.

Dalam asuransi kerugian, pada dasarnya adalah mekanisme ganti rugi akibat terjadinya suatu musibah. Jaminan ini tertuang didalam polis. Mekanisme ganti rugi diatur dalam prinsip *Indemnity*, yaitu penanggung akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung, seperti pada saat sebelum terjadinya peristiwa yang dijamin polis.

Tertanggung tidak dimungkinkan untuk mendapat posisi keuangan yang lebih baik setelah mendapat penggantian dari perusahaan asuransi. Dalam defenisi ini, tercakup apa yang dimaksud dengan asuransi dibawah harga (*underinsurance*) asuransi diatas harga (*overinsurance*).

Pada *Underinsurance*, tertanggung mengasuransikan obyek asuransinya dibawah harga pasar. Sehingga, pada saat penggantian tertanggung, hanya berhak maksimal sebesar harga pasar. Akan tetapi jika kerugian yang terjadi bersifat tidak seluruhnya, maka penggantian diberikan secara proporsional antar harga pertanggungan dan harga pasar. Tujuan tertanggung dengan *underinsurance* biasanya untuk mendapatkan premi asuransi yang lebih rendah.

Sedangkan, *overinsurance* terjadi karena tertanggung mengasuransikan obyek pertanggungan lebih besar dari harga pasar. Oleh karena itu, penanggung akan menghitung premi berdasarkan harga pertanggungan yang diberikan oleh tertanggung. Apabila terjadi kerugian, pemberian yang diberikan terbatas pada harga pasar, bukan sebesar harga pertanggungan. Tujuan tertanggung dengan *overinsurance*, karena ketidaktahuan, biasanya untuk mendapatkan ganti rugi yang tidak wajar jika terjadi klaim. Untuk menghindari salah paham, biasanya tertanggung diberitahu mengenai harga sebenarnya, disamping penutupan asuransi atas dasar *overinsurance* sangat dihindari oleh penanggung.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kini sampailah pada kesimpulan.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada asuransi takaful, perjanjian (akad) yang digunakan pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan konsep akad mudharabah, namun di Indonesia ada yang menggunakan

¹⁴ *Ibid*, halaman 224

konsep akad lain dalam hubungan antara perusahaan asuransi takaful dengan para pesertanya. Asuransi syariah menerapkan dua bentuk akad diawal penerimaan premi, yakni akad tabungan investasi dan akad kontribusi . akad tabungan investasi mendasarkan prinsip al-mudharabah, sementara kontribusi berdasarkan prinsip hibah. Perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian al-mudharabah (sebuah perjanjian yang ditentukan diawal antara nasabah dan pihak pengelola bank syariah,dimana dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa nasabah adalah pemilik uang atau modal, sedangkan bank berpihak sebagai pengelola uang/modal tersebut untuk jenis usaha/bisnis yang halal) dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Peserta takaful umum bisa perorangan, perusahaan, atau yayasan, atau lembaga berbadan hukum lainnya.

2. Hak dan kewajiban kantor asuransi syariah Takaful Umum Cabang Surabaya sebagai penanggung dalam asuransi kerugian adalah:
 - a. Hak tertanggung adalah menerima polis asuransi dan mendapat ganti rugi bila terjadi peristiwa yang diperjanjikan. Kewajiban tertanggung adalah membayar premi yang telah ditentukan kepada pihak perusahaan asuransi syariah, memberi pengamanan yang memenuhi standar terhadap uang tunai yang dipertanggungkan dan mencegah agar kerugian dapat dibatasi dan kewajiban khusus yang mungkin disebutkan dalam polis.
 - b. Hak penanggung adalah menerima premi, mengetahui segala transaksi dan kegiatan yang berkaitan dengan barang atau uang tunai yang diasuransikan, menolak pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dialami oleh tertanggung apabila penanggung dapat membuktikan bahwa adanya kerugian itu disebabkan kelalaian tertanggung sendiri, dan hak-hak khusus lain yang mungkin disebutkan di dalam polis. Kewajiban penanggung adalah memberikan polis asuransi uang kepada tertanggung dan mengganti kerugian tertanggung dalam peristiwa dan jumlah tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Memberi penggantian kerugian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahwa Dalam asuransi kerugian, pada dasarnya adalah mekanisme ganti rugi akibat terjadinya suatu musibah. Jaminan ini tertuang didalam polis. Mekanisme ganti rugi diatur dalam prinsip *Indemnity* , yaitu penanggung akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung , seperti pada saat sebelum terjadinya peristiwa yang dijamin polis.

DAFTAR ISI

- Abdulkhadir, Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cetakan kelima 2011
Abdulkhadir, Muhammad. *pokok-pokok hukum pertanggunggan*.
- Gifson, Darma. *Analisis terhadap prinsip keseimbangan terhadap asuransi kerugian pada asuransi takaful*. Medan: 2007
- Muhbib Abdul Wahab, *Asuransi Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*, (Jakarta : PBB UIN, 2003)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indoensia*. Penerbit PT Intermasa Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Seri umum No.10

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika
Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Penerbit Bina Cipta
Syair sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan pertama 2004
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246
Undang-undang No 40 tahun 2014, Tentang Perasuransian
www.wikipedia.org
<http://kostummerdeka.blogspot.com/2014/06/perjanjian-menurt-para-ahli.html>
<http://www.sangkoeno.com/2015/01/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur.html>